

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data penelitian dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa upaya meningkatkan penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah melalui gerakan cinta zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus mengetahui jawaban atas rumusan masalah yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Pada pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah di kalangan ASN dimulai dari fungsi manajemen perencanaan yang lebih dahulu melakukan rencana kerja tahunan dengan mengacu pada Surat Edaran dari Buapti tentang penyaluran zakat. Fungsi kedua, pengorganisasian melantik kepengurusan, membentuk UPZ di OPD. Fungsi ketiga, pelaksanaan BAZNAS Kabupaten Kudus melaksanakan sosialisasi yang mengumpulkan Kepala OPD. Terakhir, fungsi pengawasan untuk mengawasi setiap kegiatan dan pelaporan yang diawasi oleh Satuan Audit Internal, Akuntansi Publik dan media sosial.
2. Upaya yang dilakukan dengan menyampaikan sosialisasi secara *door to door* terkait dengan gerakan cinta zakat, selanjutnya membuat Peraturan Bupati agar penerimaan potensi dana zakat infaq shadaqah meningkat sebab jika penerimaan meningkat banyak dana yang ditasyarufkan. Lalu upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kudus mengenai pelayanan yang diharapkan sesuai dengan masyarakat ataupun ASN sehingga masyarakat dan ASN mengenali dan memahami produk atau program yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Kudus.
3. Penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah tidak lepas dari problematika sehingga penghimpunan yang dilakukan tidak berjalan sesuai harapan BAZNAS Kabupaten Kudus. Problematika tersebut antara lain kurangnya kesadaran dalam membayarkan zakatnya, tidak menggunakan *payroll system* dan tidak kehadiran kepala OPD. Dengan problematika tersebut maka solusinya antara lain, koordinasi dengan bupati dan penggunaan strategi penghimpunan.

Walaupun melalui gerakan cinta zakat dapat meningkatkan penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah, tapi hal yang dapat mempengaruhi pada jalannya penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah yaitu kurangnya sosialisasi di ASN Kab Kudus.

B. Saran-Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yang berdasarkan deskripsi penelitian dan hasil analisis penelitian simpulkan:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupten Kudus

Untuk lebih intensif melakukan sosialisasi dan disegerakan pembuatan Peraturan Bupati terkait dengan kewajiban zakat maupun infaq dan shadaqah pada kalangan ASN dan lainnya di Kabupaten Kudus agar tergerak hatinya untuk membayarkan zakatnya tanpa adanya paksaan yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat agar terciptanya kemakmuran rakyat di Kabupaten Kudus.

2. Kepada BAZNAS Kabupaten Kudus

Untuk menambah sumber daya manusia dalam bidang informasi teknologi karena diperlukannya akses cepat untuk masyarakat maupun ASN terkait dengan profil, pelaksanaan dan kegiatan-kegiatan yang berada di BAZNAS Kabupaten Kudus. Sehingga masyarakat umum atau ASN mengetahui keberadaan BAZNAS Kabupaten Kudus dan kegiatan yang dilaksanakan serta meningkatkan rasa kepercayaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Harapanya untuk lebih mengkaji sumber lebih lanjut dan bahan referensi terkait dengan pengelolaan zakat, penghimpunan supaya hasil penelitian bisa diselesaikan dan mempersiapkan dalam mengambil data dan mengumpulkan data agar penelitian berjalan lancar serta selesai dengan baik.